



KEMENTERIAN AGAMA

KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (KOPERTAIS) WILAYAH XII RIAU - KEPULAUAN RIAU

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Telp. (0761) 853645 Fax. 853645 PO. BOX. 1004 Pekanbaru - 28124
Email : kopertais_xii@yahoo.co.id, kopertais12riau@gmail.com Website : www.kopertais-xii.cz.cc

SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (KOPERTAIS) WILAYAH XII RIAU – KEPULAUAN RIAU Nomor : 02/SK/PAK/K-XII/III/2016

Tentang PENGANGKATAN DOSEN TETAP DENGAN JABATAN LEKTOR PADA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

Koordinator Kopertais Wilayah XII

- Membaca : Surat Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi nomor : 002.a/UNISI/A/I/2016 tanggal 17 Januari 2016 tentang usul jabatan akademik Lektor Saudara **Ridhoul Wahidi, S.Th.I, MA**
- Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 46/2013 tanggal 27 Desember 2013, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Ridhoul Wahidi, S.Th.I, MA** dalam jabatan **Lektor** dalam mata kuliah **Metodologi Penelitian Tafsir**.
2. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan pada Penetapan Angka Kredit Kopertais Wilayah XII Riau-Kepri nomor : 02/SK/PAK/K-XII/III/2016
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
2. Undang- undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang- undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang- undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden nomor B.II/3/13847 tentang Pengangkatan Rektor UIN Suska Riau masa jabatan 2014- 2018
8. Peraturan Menpan dan RB nomor 17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenPAN dan RB nomor 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
9. Peraturan Mendikbud nomor 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS;
11. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN nomor 4/VIII/PB/2014 dan nomor 24 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Mendikbud nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
13. Keputusan Menteri Agama nomor 155 tahun 2004 tentang Kopertais;


Memutuskan

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal : 1 April 2016 mengangkat:
Nama : **Ridhoul Wahidi, S.Th.I, MA**
Angka Kredit : 200
Dalam Jabatan : Lektor
Dalam Mata Kuliah : **Metodologi Penelitian Tafsir**
Unit Kerja : Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Satuan Kerja : FIAI UNISI

- Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini disampaikan kepada Yayasan dan yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Maret 2016



Prof. Dr. H. Munzir Hiyami, MA
NIP. 195403422 198603 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Ketua Yayasan Tasik Gemilang Tembilahan
3. Rektor UNISI Tembilahan
4. Dekan FIAI UNISI

**LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
PENDIDIKAN NASIONAL DAN BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA**
NOMOR : 61409/MPK/KP/99
NOMOR : 181 TAHUN 1999
TANGGAL : 13 OKTOBER 1999

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
TENAGA PENGAJAR/ DOSEN PADA KOPERTAIS WILAYAH XII RIAU- KEPRI**
Nomor : 02/SK/PAK/K-XII/III/2016

Masa Penilaian Angka Kredit : Penilaian Oktober 2013 s/d 31 Maret 2016

KETERANGAN PERORANGAN				
1	NAMA	Ridhoul Wahidi, S.Th.I, MA		
2	NIDN	1014108601		
3	Nomor Seri KARPEG	-		
	Tempat dan Tanggal Lahir	Mugomulyo, 14 Oktober 1986		
5	Jenis Kelamin	Laki- laki		
6	Pendidikan Tertinggi	S2 IAIN Imam Bonjol Padang/ 23 Maret 2013		
7	Pangkat dan Golongan Ruang/ TMT	-		
8	Jabatan Fungsional/ TMT	Asisten Ahli/ 1 Oktober 2013		
9	Fakultas/ Program Studi	FIAI/ Ilmu al-Qur'an dan Tafsir		
10	Masa Kerja	a. Lama : 00 Tahun 00 Bulan b. Baru : 02 Tahun 06 Bulan		
11	Unit Kerja	FIAI UNISI Tembilahan		
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
I	UNSUR UTAMA			DIGUNAKAN LEBIHAN
A.	PENDIDIKAN	150		150
B.	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI			
a.	Melakukan Pendidikan dan pengajaran		26	22,5 3,5
b.	Melaksanakan Penelitian		32	17,5 14,5
c.	Melaksanakan Pengabdian Masyarakat		5	5
	JUMLAH	150	63	195
II	UNSUR PENUNJANG			
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen		5	5
	JUMLAH		5	5
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	150	68	200 18
III	Dapat diangkat dalam jabatan Lektor Kum : 200 DMK. Methodologi Penelitian Tafsir. TMT : 01 April 2016			

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 30 Maret 2016
 Koordinator

 Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA
 NIP. 195409221986031002

Kepada : Ridhoul Wahidi, S.Th.I, MA
 NIDN. 1014108601
 Alamat : FIAI UNISI Tembilahan

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Ketua Yayasan Tasik Gemilang
4. Rektor UNISI Tembilahan
5. Dekan FIAI UNISI Tembilahan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang

Telepon : 0751 - 7056737 Fax : 0751 - 7056737

Laman : www.lldikti10.ristekdikti.go.id Email : info.lldikti10@ristekdikti.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 431 /L10/KP.10.01/SK-INPS/2019

TENTANG

INPASSING PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X,

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009;
4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
5 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6 Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014;
7 Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/IX/KP/2015;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT

Pertama Terhitung mulai tanggal : **1 Mei 2019**
Nama : **Dr. Ridhoul Wahidi, S.Th.I, MA**
Tempat, Tanggal Lahir : Mugomulyo, 14 Oktober 1986
Pendidikan Terakhir : Magister (S2)
Jabatan fungsional, tmt : Asisten Ahli (150 kum), 1 Oktober 2013
Lektor (200 kum), 1 April 2016
Masa kerja : 5 Tahun 7 Bulan
Tempat tugas : Universitas Islam Indragiri

dinaikan pangkat inpassingnya menjadi **Penata Muda Tk.I, III/b**

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 16 April 2019
an. KEPALA
SEKRETARIS



YANDRI A
NIP 196305271991031002

Tembusan :

1. Kepala KPPN di Padang
2. Rektor Universitas Islam Indragiri